



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir

Parepare, 25 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, pendidikan S1, tempat kediaman Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwis.K, S.H, M.H,** dan **Alpian, S.H,** keduanya adalah advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DARWIS.K, S.H, M.H & PARTNERS", yang beralamat dan berkantor di Jl. Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 218/SK/2021/PA. Prg tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**, tempat dan tanggal

lahir Parepare, 25 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, pendidikan S1, tempat kediaman Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



kuasa kepada **Abdullah, S.H,** dan **Muh. Hasbi Iqbal, S.H,** keduanya adalah advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Abdullah, S.H, & Rekan”, yang beralamat dan berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 298/SK/2021/PA. Prg tertanggal 26 Juli 2021, selanjutnya sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi serta Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan di, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 1990 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1990 tanggal 19 Mei 2021
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke rumah kediaman bersama di jalan D.I. Panjaitan Nomor 19, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - Anak I yang saat ini berusia 30 tahun
  - Anak II yang saat ini berusia 28 tahun
  - Anak III yang saat ini berusia 25 tahun
  - Anak IV yang saat ini berusia 21 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2005 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - Termohon sering marah saat Pemohon lambat pulang dari kantor
  - Termohon sering memarahi Pemohon di depan teman-teman Pemohon
  - Termohon tidak menghormati ayah Pemohon
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon marah dan memaki Pemohon dihadapan teman-teman Pemohon, yang mana sejak pertengkaran tersebut Pemohon Pergi meninggalkan rumah
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 19, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban,

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### Subsida

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.) tanggal 28 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2021 pada persidangan tanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa dengan ini Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Termohon membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil permohonan Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan selama Pemohon dengan Termohon hidup sebagai suami istri yang sah di bawah ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah, yaitu selama kurang lebih **30 (tiga puluh)** tahun lamanya dan di mana Pemohon dengan Termohon adalah telah dikaruniai sebanyak **4 (empat)** seorang, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada Point 3 (tiga) Posita Permohonannya.

Dengan demikian "usia" pernikahan (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon adalah berlangsung kurang lebih **30 tahun** lamanya dan bukan **18 (delapan belas) tahun** lamanya. Oleh karena itu, antara Pemohon dengan Termohon dalam membina kehidupan rumah tangganya di bawah ikatan tali perkawinan (pernikahan) yang sah adalah juga sudah berlangsung (berjalan) kurang lebih **30 (tiga puluh) tahun** lamanya, dan bukannya **18 tahun**.

3. Bahwa pada **tahun 2005**, di mana Pemohon dengan Termohon adalah tidak pernah terjadi percekocokan atau perselisihan yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis. Oleh karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terjadi pada bulan **Agustus 2008**, sebagai ulah dari perbuatan dan kelakuan Pemohon yang menyukai dan mencintai wanita lain.
4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan **Agustus 2008** a quo, maka antara Pemohon dengan



Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon sendiri pergi dari rumah, serta Pemohon melangsungkan perkawinan dengan wanita lain yang dicintanya dan disayanginya yaitu HASNIA yang biasa dipanggil dengan nama ANTI.

5. Bahwa pada **tahun 2009**, Termohon bersama dengan Pemohon berangkat ke **Tanah Suci Mekah** untuk menunaikan **Ibadah Hajinya**, di mana sebelum Termohon dan Pemohon berangkat ke **Tanah Suci Mekah** untuk melaksana **Rukun Islam yang Ke-Lima**, di mana Termohon dengan Pemohon **“rujuk” kembali**. Oleh karenanya, beberapa hari setelah Termohon dan Pemohon tiba dari Tanah Suci Meka, makan antara Pemohon dengan Termohon **“Nikah Ulang”** atau **“Nikah Obat”**.
6. Bahwa pada **tahun 2014**, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun masalah rumah tangga tersebut cepat diatasi oleh Termohon bersama dengan Pemohon, karenanya pada **tahun 2014** itu pula, antara Pemohon dengan Termohon kembali **“Nikah/kawin Ulang”** atau **“Nikah/Kawin Obat”** lagi.
7. Bahwa pada **tahun 2016**, Pemohon dimutasikan ke Makassar, maka Termohon pun ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Makassar.
8. Bahwa pada **tahun 2019**, Termohon bermasa dengan Pemohon berangkat lagi ke **Tanah Suci Mekah** untuk melaksanakan **Ibadah Umroh**.
9. Bahwa pada **bulan Februari 2020**, Pemohon Pensiun dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Makassar atau Rayon Karebosi Makassar, dan karenanya Pemohon menerima dana Pensiun dan/atau Pesangon dari Negara, dalam hal ini dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Makassar atau Rayon Karebosi Makassar sebesar/ sejumlah **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)**.
10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021, Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hj. RATNA NURWATI.
11. Bahwa, oleh karena Pemohon didesak oleh Hj. RATNA NURWATI supaya Pemohon menceraikan Termohon, maka terjadi Perkara Cerai Talak ini, karena antara Termohon dengan Pemohon tidak ada masalah dan tiba-tiba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja mau ditalak. Sedangkan istri Ke-Dua dari Pemohon yaitu HASNIA alias ANTI ialah sudah ditalak terlebih dahulu, yaitu pada **tahun 2020** ; Dengan demikian adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan dari Pemohon ditolak dan/atau dikesampingkan.

## DALAM REKONVENSIS

Adapun gugatan dalam rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut adalah terurai sebagai berikut :

Bahwa Tergugat pensiun sebagai Pegawai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Makassar atau Rayon Karebosi Makassar pada bulan **Februari 2020**, dan Tergugat menerima Dana/Uang Pensiun atau Pasangon dari Negara, dalam hal ini dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Makassar atau Rayon Karebosi Makassar pada bulan **Februari 2020** tersebut sebesar /sebanyak **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)**.

1. Bahwa pada waktu Tergugat menerima Dana/Uang Pensiun dan/atau Pasangon sebesar/sebanyak **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)** tersebut dari Negara Cq. PLN tersebut, di mana Tergugat adalah masih terikat dengan ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah dengan Penggugat, dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun bersama membina rumah tangga.
2. Bahwa, oleh karena itu, maka Dana/Uang Pensiun dan/atau Pasangon tersebut adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Oleh karena **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** tersebut menegaskan, ... "bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", atau lebih jelasnya vide **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** tersebut.
3. Bahwa, oleh karena Dana/Uang Pensiun dan/atau Pasangon a quo adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



ketentuan **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, mengatakan bahwa “Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, atau lebih jelasnya vide **Pasal 97 KHI** tersebut. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu kawin tidak ada perjanjian kawin yang dibuat. Oleh karena itu harta bersama a quo adalah **harus dibagi 2 (dua) bagian**, yakni **seperdua (1/2) bagian adalah menjadi bagian atau hak Penggugat dan seperdua (1/2) bagian lagi adalah bagian atau hak Tergugat.**

4. Bahwa untuk menjaga jangan sampai tuntutan (Gugatan) Penggugat tersebut **hampah (Illosoir)**, maka adalah wajar dan patut bilaman Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang memeriksa dan mengaduli perkara ini, kiranya berkenan meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas keseluruhan harta benda (kekayaan) Tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.
5. Bahwa adalah beralasan dan berdasar pula, bilamana Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada Penggugat sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).** -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. yang memeriksa dan mengaduli perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut : **DALAM KONVENSI**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **DAKAM REKONVESI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum dan Undang-Undang sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas keseluruhan harta benda (kekayaan) Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa Dana/Uang Pensiun dan/atau Pasangon sebesar/sebanyak **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)** yang telah diterima Tergugat dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Makassar atau Rayon Karebosi Makassar tersebut, adalah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat ;
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa **seperdua (1/2) bagian** dari harta bersama tersebut adalah bagian atau hak Tergugat dan **seperdua (1/2) bagian** adalah bagian atau hak Penggugat ;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk memberikan dan menyerahkan **seperdua (1/2) bagian** dari harta bersama tersebut kepada Penggugat yang menjadi bagian atau hak Penggugat tersebut ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada Penggugat sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**
7. Manghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2021 pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021 sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, mohon dianggap dicantumkan dalam Replik ini dan merupakan bagian tak terpisahkan
2. Sebelum Pemohon menyampaikan Replik atas Jawaban Termohon, terlebih dahulu Pemohon menyatakan menolak seluruh alasan/dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon selama tidak merugikan pemohon

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jawaban termohon poin 2 (dua) yang mendalihkan bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah 30 (tiga puluh) tahun bukan 18 (delapan belas) tahun  
Bahwa jawaban pemohon tersebut adalah benar kalau usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang memang sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya hanya saja Pemohon dengan Termohon hidup rukun hanya sekitar 18 (delapan belas) tahun lamanya sebagaimana yang di dalilkan pemohon dalam Permohonan Pemohon,
4. Bahwa jawaban Termohon poin 3 mendalikan bahwa tahun 2005 bukan awal terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tahun 2008 adalah tidak benar karena faktanya sejak awal tahun 2005 antara pemohon dengan termohon memang sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa jawaban Termohon poin 4, 5 dan 6 yang mendalikan bahwa tahun 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah kemudian tahun 2009 dan tahun 2014 Pemohon dengan Termohon nikah ulang atau nikah obat adalah tidak benar karena faktanya Pemohon dengan Termohon hanya 1 (satu) kali itupun dilakukan Pemohon karena desakkan dari keluarga Pemohon sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki hubungan pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil
6. Bahwa jawaban Termohon poin 7 adalah tidak benar adanya karena faktanya sejak bulan agustus tahun 2008 pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama
7. Bahwa jawaban Termohon poin 8 adalah benar karena sebelum Pemohon Pensiun dari tempat pemohon bekerja Pemohon mendapat fasilitas umroh dari tempat Pemohon bekerja dan mewajibkan Pemohon mengikutsertakan istri Pemohon dan istri pemohon yang terdaftar dikantor tempat Pemohon bekerja adalah Termohon
8. Bahwa jawaban Termohon poin 9 adalah tidak benar adanya karena faktanya pesangon yang diterima pemohon tidak sebesar apa yang didalikan Termohon serta uang pesangon tersebut telah lama habis

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



9. Bahwa atas jawaban Termohon poin 10 dan 11 adalah tidak benar jika Pemohon menceraikan Termohon atas desakan dari perempuan yang bernama Hj. Ratna Nurwati akan tetapi gugatan ini diajukan oleh Pemohon atas inisiatif Pemohon sendiri

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan Tergugat
2. Bahwa pada poin 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa uang sebesar RP. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah tidak benar, karena faktanya Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki harta bersama berupa uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat
3. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat poin 6 yang menuntut nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah dalil yang tidak rasio mengingat pekerjaan Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun pensiun dimana penghasilan Tergugat sebagai seorang Pensiunan hanya sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga sangat tidak wajar ketika pada diri Tergugat diberikan beban sebanyak itu

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ ۗ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ۙ اللَّهُ تَفْسًا  
إِلَّا مَآ آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS At Thalaq :7)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon/Tergugat rekonvensi uraikan diatas, pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak atau tidak menerima gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 pada persidangan tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa dengan ini Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Termohon tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalilnya baik yang tertuang pada Jawabannya maupun apa yang disampaikan secara lisan oleh Termohon melalui Kuasanya di persidangan perkara ini sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekali gus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Replik dan permohonan dari Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalil-dalil Replik dari Pemohon, maka nampak jelas dan nyata bahwa alasan-alasan Replik dari Pemohon a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Oleh karena :
  - 2.1. Pemohon sendiri menyebutkan secara tegas pada No. 2 (dua) Posita Permohonannya, bahwa "setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya"... dan

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



seterusnya, atau lebih jelasnya vide No. 2 (dua) Posita Permohonan Pemohon a quo.

- 2.2. Itu, terhadap dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon a quo, Termohon memberikan tanggapan/Jawaban, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon a quo adalah tidak benar. Oleh karena yang tepat dan benar yaitu “setelah akad nikah berlangsung antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri yang sah di bawah ikatan tali pernikahan (perkawinan) yang sah, yaitu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya, dan bukannya 18 (delapan belas) tahun”. (vide angka 2 Jawabab Termohon a quo).
- 2.3. Awal-mulanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya adalah pada bulan Agustus 2008, dan bukannya pada tahun 2005.
- 2.4. Itu, sebagai akibat dari pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2008 a quo, maka antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon sendiri pergi dari rumah, serta Pemohon melangsungkan perkawinan dengan wanita lain yang dicintanya dan disayangnya yaitu HASNIA yang biasa dipanggil dengan nama ANTI.
- 2.5. Itu, setelah terjadinya pisah tempat tinggal pada Agustus 2008 antara Pemohon dengan Termohon, maka tahun 2009, Termohon bersama dengan Pemohon berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Hajinya, di mana sebelum Termohon dan Pemohon berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksana Rukun Islam yang Ke-Lima, di mana Termohon dengan Pemohon “rujuk” kembali. Oleh karenanya, beberapa hari setelah Termohon dan Pemohon tiba dari Tanah Suci Mekah, makan antara Pemohon dengan Termohon “Nikah Ulang” atau “Nikah Obat”.
- 2.6. Pada tahun 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun masalah rumah tangga tersebut cepat diatasi oleh Termohon bersama dengan Pemohon, karenanya



pada tahun 2014 itu pula, antara Pemohon dengan Termohon kembali “Nikah/kawin Ulang” atau “Nikah/Kawin Obat” lagi.

- 2.7. Apa yang disebutkan oleh Termohon pada No. 7 (tujuh) Jawabannya adalah dalil-dalil yang tepat dan benar, oleh karena setelah Pemohon dengan Termohon rujuk kembali pada tahun 2009 sebagaimana yang diterangkan di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi pisah tempat tinggal, dan karenanya setelah Pemohon kena mutasi atau pindah tugas ke Makassar, maka Termohon pun ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Makassar.
- 2.8. Benar Pemohon menerima pasangan dari PLN sebesar atau sebanyak sebagaimana yang disebutkan secara tegas dan tepat oleh Termohon pada No. 9 (Sembilan) Jawabannya.
3. Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan alasan-alasan Replik dari Pemohon pada No. 9 (Sembilan) Repliknya. Oleh karena yang tepat dan benar adalah apa yang dikemukakan oleh Termohon pada No. 10 dan 11 Jawabannya. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah, turus Pemohon menikah (kawin) lagi dengan perempuan yang bernama Hj. RATNA NURWATI, dan setelah perkawinan Pemohon dengan perempuan tersebut, Pemohon didesak oleh istri barunya supaya Pemohon mengajukan lagi Cerai Talak kepada Termohon, karena istri barunya tersebut tidak mau dimadu, serta masalah buku nikah.
4. Bahwa Termohon berangkat Umroh bersama dengan Pemohon adalah bukan karena Termohon terdaftar sebagai istri, tapi juga karena Termohon sebagai istri yang sah dan hidup rukun bersama dengan Pemohon. Di mana kenyataan a quo adalah telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon rukun tamsil dan tidak pernah pisah tempat tinggal lagi setelah “**RUJUK**” Pada Tahun 2009 tersebut.

Dengan demikian adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan dan Replik dari Pemohon ditolak dan/atau dikesampingkan.

**DALAM REKONVENSİ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disampaikan dan diurai oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada Dupliknya dalam Konvensi terhadap Replik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Konvensi di atas, adalah merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Replik dalam Rekonvensi ini, sepanjang ada hubungannya, kaitannya atau relevansi dan tidak merugikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya dalil-dalil tersebut dianggap terulang (berguna) kembali pada Replik dalam Rekonvensi ini.

Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil Gugatan Baliknya (Rekonvensinya) sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekali gus membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas segala alasan-alasan Jawaban dari Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat.

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah alasan-alasan Jawaban dari Tergugat, maka nampak jelas dan nyata bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana dapat dikemukakan berikut ini :

1. Bahwa oleh karena Tergugat pada No. 2 (dua) Jawabannya adalah hanya mengatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki harta bersama berupa uang sebesar **Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juat Rupiah)** sebagaimana dalil Penggugat.

Bahwa di mana Tergugat pada Jawabannya a quo ialah sama sekali tidak memberikan alasan yang cukup memadai yang dianggapnya benar mengenai besarnya pasangan dimaksud. Di mana Jawaban Tergugat seperti tersebut, menurut penggarisan Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI adalah tidak bisa dipertimbangkan dan harus ditolak atau dikesampingkan, karena Jawaban Tergugat a quo ialah sama sekali tidak menyebutkan mengenai berapa banyaknya harta a quo yang tepat dan benar menurut Tergugat. Bahwa lagi pula Tergugat pada Dupliknya pada bagian Konvensi di atas, adalah membenarkan dan mengakui adanya Uang

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan yang diterima Tergugat tersebut, meskipun Tergugat juga tidak menyebutkan tentang berapa besar jumlah Pasangan a quo.

2. Bahwa perlu Penggugat kemukakan di sini, bahwa kalau Tergugat tidak cukup uang untuk membayar Nafkah, Maskan dan Kiswah a quo, maka Tergugat tidak menikah (kawin) lagi dengan perempuan **Hj. Ratna Nurwati** tersebut, karena mana mau perempuan dipacari dan dinikahi (dikawini) oleh Tergugat, kalau Tergugat tidak punya uang banyak. Lagi pula tuntutan Penggugat supaya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada Penggugat sebesar/sebanyak **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, adalah tuntutan yang rasional dan logis. Oleh karena uang sejumlah tersebut bagi Tergugat adalah terlalu kecil, ringan dan tidak sulit

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **DAKAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Manghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim Agama yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas duplik konvensi dan Replik rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik rekonsensi** secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2021 pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil replik penggugat Rekonsensi, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan Tergugat
2. Bahwa replik penggugat poin 1 dan 2 hanya berisi asumsi-asumsi Penggugat sendiri yang tidak didukung oleh dasar hukum dan fakta yang jelas sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi hal tersebut

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat rekonsensi uraikan diatas, Tergugat Rekonsensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Dalam Rekonsensi

- Menolak atau tidak menerima gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawabannya atas gugatan rekonsensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 10/10/IV/1990 Tanggal 19 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I Pemohon**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Diknas, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lalle Lama, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (dua) orang yang diberi nama M. Wahyu berumur 30 tahun, Siti Dwi Nugrahani berumur 28 tahun, Sri Rezky Setyani berumur 25 tahun dan ST. Rahmatullah berumur 21 tahun, keempat anak tersebut sudah mandiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2005;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah didepan teman-teman Pemohon dan jika Pemohon terlambat pulang dari kantor, Termohon sering mengancam akan melapor dan memecat Pemohon dari pekerjaannya dan juga Termohon tidak menghargai ayah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2008 dimana Termohon marah-marah dan memaki-maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon, sehingga Pemohon merasa malu yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang atau sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan akan sikap Termohon;
- Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urasan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kaloang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (dua) orang yang diberi nama M. Wahyu berumur 30 tahun, Siti Dwi Nugrahani berumur 28 tahun, Sri Rezky Setyani berumur 25 tahun dan ST. Rahmatullah berumur 21 tahun, keempat anak tersebut sudah mandiri;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2005;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah didepan teman-teman Pemohon dan jika Pemohon terlambat pulang dari kantor, Termohon sering mengancam akan melapor dan memecat Pemohon dari pekerjaannya dan juga Termohon tidak menghargai ayah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2008 dimana Termohon marah-marah dan memaki- maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon, sehingga Pemohon merasa malu yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang atau sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan akan sikap Termohon;
- Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensi, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian ke rumah kediaman bersama di jalan D.I. Panjaitan Nomor 19, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (dua) orang yang diberi nama M. Wahyu berumur 30 tahun, Siti Dwi Nugrahani berumur 28 tahun, Sri Rezky Setyani berumur 25 tahun dan ST. Rahmatullah berumur 21 tahun, keempat anak tersebut sudah mandiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2005;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah tempat tinggal karena Pemohon masih sering datang bertemu dengan Termohon, namun setelah lebaran idul adha tahun ini Pemohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang atau sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan akan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja lagi, Pemohon sekarang adalah pensiunan pegawai PLN;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mendapatkan uang pesangon sekitar 600 juta rupiah;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengusaha air galon, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lalle, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi dan kenal Termohon karena Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian ke rumah kediaman bersama di jalan D.I. Panjaitan Nomor 19, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (dua) orang yang diberi nama M. Wahyu berumur 30 tahun, Siti Dwi Nugrahani berumur 28 tahun, Sri Rezky Setyani berumur 25 tahun dan ST. Rahmatullah berumur 21 tahun, keempat anak tersebut sudah mandiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2005;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah tempat tinggal karena Pemohon masih sering datang bertemu dengan Termohon, namun setelah lebaran idul adha tahun ini Pemohon tidak pernah datang lagi;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang atau sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan akan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja lagi, Pemohon sekarang adalah pensiunan pegawai PLN;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mendapatkan uang pesangon sekitar 600 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 13 September 2021 pada persidangan tanggal 13 September 2021, lalu Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik mengenai konvensi maupun mengenai rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah saat Pemohon lambat pulang dari kantor, Termohon sering memarahi Pemohon di depan teman-teman Pemohon dan Termohon tidak menghormati ayah Pemohon, puncak pertengkaran tahun 2008 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun menurut Termohon bertengkar mulai tahun 2008 penyebabnya karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hasnia alias Anti, Pemohon mengajukan perceraian karena didesak oleh perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**DALAM REKONVENSI**

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Harta bersama berupa pesangon Tergugat Rekonvensi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa merdasarkan tuntutan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan Penggugat tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

**a. Harta bersama berupa pesangon Tergugat Rekonvensi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pesangon Tergugat Rekonvensi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diterimanya tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa besaran pesangon yang diterimanya tidak sesuai yang disampaikan oleh Penggugat dan sudah habis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan saksi namun saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui secara pasti mengenai pesangon Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai uang pesangon Tergugat berapa besaran kapan didapatkan apakah masih ada atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya **dalil Penggugat mengenai uang pesangon Tergugat patut untuk ditolak;**

**b. Nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Penggugat tidak rasio mengingat pekerjaan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun pensiun dimana penghasilan Tergugat sebagai seorang pensiunan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai nafkah maskan dan kiswah tidak dijelaskan nafkah apakah yang Penggugat maksudkan sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat setelah diceraikan dari Tergugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya."

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 angka 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 153 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah bagi Termohon adalah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan dengan memperhatikan kemampuan serta kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متع با لمعروف حقا على المتقين

Artinya :“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut*’ah (pemberian) menurut yang *ma’ruf*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut*’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini diajukan oleh Pemohon dan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut*’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah maskan dan kiswah tidak dapat diterima (Niet Onvant kelijk veerlarkh);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh **Muhammad Baedawi, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kamsiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Baedawi, S.H, M.H.**

Hakim Anggota

**Nurqalbi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Kamsiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)